



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Romianus Kota Alias Romi Bin Yulius
2. Tempat lahir : Kotawaringin Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /7 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PIR Desa 7 Dusun Saptajaya RT. 004 RW. 002
Desa Sungai Hijau, Kecamatan Pangkalan Banteng,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah (Sesuai SIM). Camp Afdeling 6 Kebun 3
Estate 2 PT. BEST Desa Sei Bakau, Kecamatan
Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi
Kalimantan Tengah (Domisili Sekarang).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Romianus Kota Alias Romi Bin Yulius ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa Romianus Kota Alias Romi Bin Yulius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Juanda Try Wijaya Alias Wanda Bin Sugiarto (Alm)
2. Tempat lahir : Gardu TG. Putus
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /18 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kecamatan Paadng Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara (Sesuai KTP). Camp Afdeling 6 Kebun 3 Estate 2 PT. BEST Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Juanda Try Wijaya Alias Wanda Bin Sugiarto (alm) ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa Juanda Try Wijaya Alias Wanda Bin Sugiarto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROMIANUS KOTA Alias ROMI Bin YULIUS Bersama-sama dengan Terdakwa II JUANDA TRY WIJAYA Alias WANDA Bin SUGIARTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROMIANUS KOTA Alias ROMI Bin YULIUS dan Terdakwa II JUANDA TRY WIJAYA Alias WANDA Bin SUGIARTO (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani.
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Jenis Canter Fe 74 Hd N (4x2) M/t Dengan Nopol : KH 8771 TC, Noka : MHMFE74EJNK005292 Dan Nosin : 4v21yy2873 Dengan Warna : Kuning Hijau Dengan Tempelan Sticker Tertulis Tbe 92 Di Dinding Bak Kiri Dan Kanan
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (stnk) Dan 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (skpd) Mobil Dump Truck Jenis Canter Fe 74 Hd N (4x2) M/t Dengan Nopol : KH 8771 TC, Noka : MHMFE74EJNK005292 Dan Nosin : 4V21YY2873 Dengan Warna : Kuning Hijau Dan Nama Pemilik A.n. Pt. Bahaur Era Sawit Tama (best).
 - 9 (sembilan) Pupuk Urea Non Subsidi Merk Nitrea 46 % N Jenis Granul Dengan Sak Warna Putih
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan / Pengantar Tbe 92 Warna Kuning Dan 1 (satu) Lembar Replas Timbang Tbe 92 Warna Kuning
 - 1 (satu) Buah Terpal Plastik Warna Biru Orange
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Jenis Carter Fe 74 Hd N (4x2) M/t Noka : MHMFE74EJPK005900 Dan Nosin : 4v21-Z18409 Dengan Warna Kuning Dengan Tempelan Stiker Tertuliskan TBE 88 Di Dinding Bak Kiri Dan Kanan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Mobil Dump Truck Canter Fe 74 Hd N (4x2) M/t Noka : MHMFE74EJPK005900 Dan Nosin : 4V21-Z18409 Dengan Warna : Kuning Atas Nama Pt Bahaur Era Sawit Tama
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan / Pengantar Tbe 92 Warna Kuning Dan 1 (satu) Lembar Replas Timbangan Tbe 92 Warna Kuning Dikembalikan kepada PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) melalui saksi RUDI HARTONO Bin PARMIN
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Aev415w Cx Type (4x2) M/t Dengan Nopol : KH 8035 JF, Noka : MHYHDC61TPJ239737, Nosin : K15BT1556873 Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (stnk) Dan 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (skpd) Mobil Pick Up Merk Suzuki Type Aev415w Cx Tipe 2 (4x2) M/t Dengan Nopol : KH 8035 JF, Noka : MHYHDC61TPJ239737, Nosin : K15BT1556873 Dan Nama Pemilik A.n. Yoga Noverian. Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi a.n HERIYANTO Alias BAPAK YOGA Bin HELMIKA (Alm)
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno5 Dengan Imei : 86575505470005, Warna Hitam
Dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah kartu dengan Nomor Gsm 0812-2279-7451
Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ROMIANUS KOTA Alias ROMI Bin YULIUS Bersama-sama

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II JUANDA TRY WIJAYA Alias WANDA Bin SUGIARTO (Alm), pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Skj. 00.30 Wib, atau pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 di di Jalan Poros STI PT. SCP 1 Desa Gandang Kec. Maliku Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu namun jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, dimana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Skj. 22.00 Wib para terdangka di perintahkan oleh PT. BAHATUR ERA SAWIT TAMA (BEST) dimana para terdangka bekerja, untuk mengambil / memuat pupuk-pupuk urea merk NITREA tersebut di Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1. Pada Selasa tanggal 09 Juli 2024 Skj. 15.00 Wib para terdangka sampai di Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1 dan langsung dimuat pupuk urea merk NITREA. Skj. 17.08 Wib truck TBE 92 yang dikendarai Tersangka II dan truk TBE 88 yang dikendarai tersangka II selesai dimuat dan ditim-bang di Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1.
- Bahwa setelah selesai dimuat pupuk urea merek NITREA saat itu Tersangka I diberikan 1 lembar kertas surat jalan TBE 92 warna kuning dengan muatan pupuk urea sebanyak 177 sak dengan berat 8.940 kg dan 1 lembar kertas Replas Timbang TBE 92 dan telah dicap oleh security Pos 8 Dermaga Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1 untuk bukti bahwa tersangka I telah melewati Pos 8 TBE 88 Tersangka I diberikan 1 lembar kertas surat jalan TBE 88 warna kuning dengan muatan pupuk urea sebanyak 167 sak dengan berat 8.460 kg dan 1 lembar kertas Replas Timbang TBE 88 dan telah dicap oleh security Pos 8 Dermaga Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1 untuk bukti bahwa tersangka II telah melewati Pos 8

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut

- Bahwa pada saat melakukan timbang di timbangan Pelabuhan pangkoh 11 PT. SCP 1 tersangka II bertemu Tersangka I yang pada saat itu terlebih dahulu naik diatas timbangan, lalu Tersangka I, mengajak tersangka II untuk istirahat dan makan setelah melewati Pos 7 dan tersangka II mensetujuinya.

- Bahwa setelah keluar dari pos 8 truck yang dikendarai para tersangka pun berjalan secara beriringan / truck yang dikendarai Tersangka I berada didepan Tersangka II.

- Bahwa Pada saat menyetir tersangka II mendapat telpon dari saudara SIMAMORA dan tersangka II angkat :

- SIMAMORA : “dimana posisi”.
- TERSANGKA II : “tersangka dijalan, baru selesai muat pupuk di pelabuhan pangkoh 11”.
- SIMAMORA : “muat pupuk apa ? ”.
- TERSANGKA II : “muat pupuk urea”.
- SIMAMORA : “bisa beli 1 Ton, untuk dipakai sendiri”
- TERSANGKA II : “berapa 1 (satu) saknya berani beli ? “.
- SIMAMORA : “berapa kamu jual ? “.
- TERSANGKA II : “Rp. 200.000,- per sak”.
- SIMAMORA : “memang pupuk apa itu kirim fotonya”.

Kemudian tersangka II mencari contoh foto yang sama dengan pupuk urea yang tersangka bawa di gogle handphone tersangka, tersangka II setelah dapat tersangka II screenshot dan tersangka II kirim kepada saudara SIMAMORA.

- SIMAMORA : “ini pupuk biasa, kalau disini harganya Rp. 300.000,- persaknya. Kalau mau Rp. 100.000,- tersangka beli”
- TERSANGKA II : “tunggu bentar saya tanya teman”.

Lalu tersangka II memutuskan sambungan telpon tersebut.

- Bahwa skj. 18.00 WIB Sesampainya didepan pos 7 para tersangka pun berhenti dan meminta cap di pos 7 tersebut. Setelah selesai para tersangka pun keluar dari pos 7 dan menuju warung makan yang berada didekat tempat tersebut untuk istirahat dan makan.

- Bahwa setelah Kurang lebih 30 menit setelah beristiraha para tersangka pun kembali ke pakrian truck, sesampainya diparkiran trcuk



tersangka II berbicara kepada Tersangka I ROMIANUS KOTA Alias ROMI :

- TERSANGKA II : "gimana ini ? ada yang meminta dan akan membeli pupuk sebanyak 1 (satu) Ton".
- Tersangka I ROMIANUS KOTA Alias ROMI : "siapa yang mau beli ?".
- TERSANGKA II : "yang mau membeli tersebut orang pulang pisau bernama SIMAMORA".
- Tersangka I ROMIANUS KOTA Alias ROMI : "berani berapa dia 1 (satu) sak nya ?".
- TERSANGKA II : "Rp. 100.000,- per saknya".
- ROMIANUS KOTA Alias ROMI : "ya, tersangka setuju, trus berapa sak itu ?".
- TERSANGKA II : "itu 20 sak, bagaiman kalau dari truck tersangka 10 dan dari truck kamu 10 ?".
- Tersangka I ROMIANUS KOTA Alias ROMI : "iya, hubungi aja orangnya lagi".

Kemudian Tersangka II segera menghubungi Sdr. SIMAMORA, dan para Tersangka menunggu kedatangan Sdr. SIMAMORA di truk masing-masing

- Bahwa saudara SIMAMORA datang pada Rabu tanggal 10 Juli 2024 Skj. 00.15 Wib. Pada saat itu tersangka I yang tertidur didalan truck dibangunkan oleh Tersangka II dan memberitahukan bahwa saudara SIMAMORA udah datang. Sdr. SIMAMORA datang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up diparkirkan didepan truck TBE 92 yang tersangka I kendarai.

- Bahwa Kemudian tersangka I menyuruh saudara SIMAMORA untuk memarkirkan mobil pick up disamping bak truck TBE 92 yang tersangka I kendarai.

- Kemudian tersangka I melepas tali pengikat terpal penutup atas truck, sedangkan saudara SIMAMORA naik ke atas bak mobil pick up. Lalu tersangka I naik ke atas bak truck TBE 92 dan menurunkan pupuk dari dalam bak truck ke samping dimana disamping telah ada mobil pick up terparkir sedangkan Tersangka II menunggu giliran di dalam Truk 88 yang dikendarai Tersangka II yang terparkir didekat Truk 92.

- Bahwa Pada saat Tersangka I menurunkan pupuk-pupuk



tersebut Saksi HERYANTO dan Saksi FEBRIYANSYAH berteriak "Woiiii" sambil menyenteri ke arah truck para terdakwa sambil berlari mendatangi para terdakwa, lalu terdakwa I pun segera meloncat turun dan lari menuju arah simpang empat tetapi terdakwa I pada saat itu tertangkap sedangkan terdakwa II pun berdiri diam disamping pintu kanan truck terdakwa turut ditangkap pada saat itu para terdakwa baru mengetahui bahwa orang yang mengamankan para terdakwa adalah security PT. BEST

- Bahwa Terdakwa I adalah Karyawan Resmi di PT. BAHUR ERA SAWIT TAMA (BEST). Pada saat ini terdakwa dipekerjakan sebagai Driver dibagian transport dan memegang unit Dump Truck TBE 92 milik PT. BAHUR ERA SAWIT TAMA (BEST) dan Terdakwa II adalah Karyawan Resmi di PT. BAHUR ERA SAWIT TAMA (BEST) sebagai Driver dibagian transport dan memegang unit Dump Truck TBE 88 milik PT. BAHUR ERA SAWIT TAMA (BEST).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab para terdakwa adalah mengangkut dan mengantar muatan sampai dengan tujuan sesuai dengan rencana kerja harian PT. BAHUR ERA SAWIT TAMA (BEST)

Dari perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Hartono Bin Parmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, para Terdakwa merupakan rekan kerja dari saksi, penggajian para Terdakwa melalui saksi, tetapi berasal dari PT. BEST.;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira 00.30 WIB di Jalan Poros STI PT. SCP 1, Desa Gandang, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut berdasarkan surat kuasa khusus dari saudara Robert Meyer Sihombing jabatan GM PT. BEST untuk melaporkan kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) adalah Terdakwa Romianus Kota dan Terdakwa Juanda Try Wijaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Romianus Kota dan Terdakwa Juanda Try Wijaya karena mereka adalah Karyawan PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) dimana saksi bekerja sebagai KTU di PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekira 07.00 WIB dari pos security 14 PT. SCP 1;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa Romianus Kota dan Terdakwa Juanda Try Wijaya adalah pupuk urea;
- Bahwa pupuk urea yang sempat diambil oleh Terdakwa Romianus Kota dan Terdakwa Juanda Try Wijaya sebanyak 9 (sembilan) sak pupuk urea dan jenis pupuk tersebut adalah pupuk urea merk NITREA 46%N Non Subsidi;
- Bahwa Terdakwa Romianus Kota dan Terdakwa Juanda Try Wijaya mengambil pupuk urea tersebut dari dalam bak truk yang di pegang / di sopiri oleh Terdakwa Romianus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 sekira 07.00 WIB saksi mendapatkan laporan dari security yang berada di Pos 14 PT. SCP 1 bahwa mereka telah mengamankan 2 (dua) orang sopir truk milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) karena mereka kedapatan sedang menurunkan pupuk yang berada didalam bak truk milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) dengan maksud akan dijual kembali;
- Bahwa para Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Poros STI PT. SCP 1 Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Romianus Kota dan Terdakwa Juanda Try Wijaya dari pengakuannya, mereka mengakui bahwa mereka memang akan menjual pupuk urea kepada saudara Simamora tetapi belum selesai mereka sudah diamankan oleh security dan pada saat itu sebanyak 9 (Sembilan) sak berisi pupuk urea merk nitrea 46%N telah dipindah keatas bak pick up yang digunakan oleh saudara Simamora;
- Bahwa pupuk urea merk nitrea 46%N sebanyak 9 (sembilan) sak masing-masing seberat 50 Kg dengan total berat 450 Kg tersebut sepenuhnya adalah milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa Romianus Kota dan Terdakwa Juanda Try Wijaya adalah untuk mengangkut dan mengantar

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) dan mereka bertanggung jawab untuk mengantarkan angkutan tersebut sampai ditempat tujuan sesuai rencana kerja harian PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);

- Bahwa Terdakwa Romianus Kota dan Terdakwa Juanda Try Wijaya tidak ada memiliki hak Sebagian atau seluruhnya atas pupuk urea merk nitrea 46%N sebanyak 9 (sembilan) sak masing-masing seberat 50 Kg dengan total berat 450 Kg tersebut;
- Bahwa Terdakwa Romianus Kota dan Terdakwa Juanda Try Wijaya sebelum dan sesudah mereka menurunkan / menjual 9 (sembilan) sak pupuk urea, tidak ada meminta izin kepada PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) sebagai pemilik pupuk urea;
- Bahwa Terdakwa Romianus Kota dan Terdakwa Juanda Try Wijaya mendapatkan gaji bulanan dari PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) untuk pekerjaan sebagai Driver yang dilakukannya;
- Bahwa periode gaji bulan Juni Terdakwa Romianus Kota menerima gaji sebesar Rp4.772.117,00 dan Terdakwa Juanda Try Wijaya menerima gaji sebesar Rp5.371.158,00;
- Bahwa Terdakwa Romianus Kota bekerja sebagai Driver di PT. BEST sejak 20 Juni 2022 dan Terdakwa Juanda Try Wijaya bekerja sebagai Driver di PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) sejak 23 Mei 2024;
- Bahwa pada saat mengangkut pupuk-pupuk tersebut Terdakwa Romianus Kota dan Terdakwa Juanda Try Wijaya di berikan surat jalan dan replase timbang;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil dump truck jenis Canter FE 74 HD N (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8771 TC, Noka : MHMFE74EJNK005292 dan Nosin : 4V21YY2873 dengan warna : Kuning Hijau an. Pemilik PT. BAHOUR ERA SAWIT TAMA (BEST) yang disopiri oleh Terdakwa Romianus Kota dan sebelumnya digunakan untuk mengangkut pupuk urea merk nitrea 46%N;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar Surat Jalan / pengantar, tanggal : 9/7/2024, Nopol : TBE 92, dari KM. TENRYU di Pelabuhan pangkoh 11 SCP 1 tujuan : PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) dari Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1 menuju Gudang PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST), nama barang Urea sebanyak 177 Sak dengan pengirim an. Bagus dan Pengangkut an. Terdakwa Romianus warna kertas kuning ini adalah lembar surat jalan yang diberikan kepada supir yang mengangkut pupuk;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar Replase Timbang, tanggal : 09-07-2024, Nopol : TBE 92, nama sopir Terdakwa Romianus dengan berat muatan awal sebanyak 177 Sak dengan berat 8.940 kg warna kertas kuning ini adalah lembar replase timbang muatan pupuk yang dibawa oleh Terdakwa Romianus;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Heryanto Alias Andang Bin Bintoyo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Poros STI PT. SCP 1 Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui dugaan Tindak Pidana terjadi setelah saksi bersama rekan saksi, saksi Febriyansyah, Saudara Edi Mutolip dan Saudara Ahmad Mustofa mengamankan orang yang telah diduga melakukan tindak pidana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku yang melakukan Tindak Pidana, pada saat itu yang melakukan Tindak Pidana adalah sopit truck TBE 92 dan sopit truck TBE 88;

- Bahwa 2 (dua) orang mengambil pupuk urea dan sempat dipindahkan dari dalam bak truk ke dalam bak mobil pick up sebanyak 9 (sembilan) sak;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat melaksanakan piket jaga di Pos 1 Km. 14 Desa Gandang Barat Kecamatan Maluku kami mendapat informasi di grub WhatsApp security SCP 1 bahwa ada truk dengan muatan pupuk urea dengan tujuan antar ke PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) akan lewat di Pos 1 dimana kami sedang melaksanakan piket jaga. Pada saat itu sudah beberapa truk PT. BEST yang laporan dan lewat di Pos 1 dimana kami jaga, sekira pukul 18.00 WIB dilaporkan di grub Whats App security SCP 1 bahwa ada TBE 92 dan TBE 88 melintas di Pos 7 dimana pos berada di Simpang 4 Desa Gandang Kecamatan Maluku kemudian 2 (dua) unit truk dalam waktu 1 jam harus sudah melewati Pos 1 dimana kami berjaga. Setelah ditunggu lewat dari waktu yang ditentukan kami pun mencari keberadaan TBE 92 dan TBE 88;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saksi, saksi Febriyansyah, saudara Edi Mutolip dan saudara Ahmad Mustofa berangkat untuk mencari mengecek keberadaan mobil truk TBE 88 dan mobil truk TBE 92. Kurang lebih 100 (seratus) meter sebelum Pos 7 kami berhenti dan melihat ada 2 (dua) mobil

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



truk sedang parkir dipinggir jalan. Kurang lebih 10 menit ditempat kami ditempat tersebut. Sekira pukul 23.30 WIB kami melihat ada 1 (satu) unit mobil pick up yang datang dari arah kecamatan Maluku lalu belok ke kiri memasuki jalan STI PT. SCP 1 dan langsung berhenti disamping kanan truk yang parkir dibagian depan, setelah itu kami melihat 1 (satu) orang keluar dari pintu sebelah kanan mobil pick up warna hitam sambil memantau kiri kanan, lalu berjalan menuju truk yang parkir dibagian belakang;

- Bahwa saksi melihat orang tersebut kembali mendatangi mobil pick up, lalu mobil pick up tersebut maju dan memutar truk dan memarkirkan kembali mobil pick up tersebut di samping truk yang parkir diposisi depan disebelah kiri mobil truk. Mobil pick up tersebut mengarah kembali kearah mereka datang dan mobil pick up tersebut dimatikan lampu dan mesinnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB kami mendengar suara barang yang dijatuhkan ke atas bak mobil pick up, lalu kami pun langsung mendekati tempat tersebut, pada saat mendekati kami melihat truk yang terparkir adalah TBE 92 dan TBE 88 yang sedang kami cari, pada saat itu kami melihat 1 orang naik ke atas truk TBE 92 sambil menjatuhkan pupuk dari atas truk, 2 orang berada di atas bak mobil pick up menyambut sekaligus menyusun pupuk di dalam bak mobil pick up tersebut, 1 orang berdiri samping pintu truk TBE 88 dan 1 orang lagi duduk di dalam mobil pick up. Pada saat sudah dekat kami melihat 1 (satu) orang yang berada diatas truk TBE 92 dan 2 (dua) orang yang berada diatas bak mobil pick up meloncat turun dan berlari menjauhi kami;

- Bahwa kami mengamankan 4 (empat) orang sedangkan 1 (satu) orang lainnya kabur tidak tahu kemana. Lalu kami menanyakan nama 4 (empat) orang tersebut;

1. saksi Heriyanto pada saat itu hanya duduk didalam mobil pick up;
2. Saudara Simamora naik diatas bak mobil pick up untuk menyusun pupuk yang diturunkan diatas bak mobil pick up tersebut;
3. Saudara Jefry ikut menurunkan pupuk dari dalam bak truk ke atas bak mobil pick up saksi tersebut;
4. Terdakwa Romianus supir truk TBE 92 sedang diatas bak truk sedang menurunkan pupuk dari dalam truk yang dibawa nya menuju bak mobil pick up milik saksi Heriyanto;
5. Terdakwa Juanda supir truk TBE 88 sedang berdiri sambil memantau keadaan;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa Romianus Kota Alias Romi Bin Yulius adalah sopir truk TBE 92;
- Bahwa Terdakwa Juanda Try Wijaya Alias Wanda Bin Sugiarto (Alm) adalah sopir truk TBE 88;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil dump truk jenis Canter FE 74 HD N (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8771 TC, Noka : MHMFE74EJNK005292 dan Nosin : 4V21YY2873 dengan warna : Kuning Hijau tersebut adalah mobil truk milik an. Pemilik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang dimana muatan pupuknya diturunkan oleh sopirnya;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Type AEV415W CX TIPE 2 (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8035 JF, Noka : MHYHDC61TPJ239737, Nosin : K15BT1556873, warna : Hitam tersebut adalah mobil milik saksi Heryanto yang kami amankan pada saat itu;
- Bahwa saksi mengenali 9 (sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih tersebut adalah pupuk urea yang sudah dipindahkan dari truk TBE 92 ke atas mobil pick up saksi Heryanto pada saat itu;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar terpal plastik dengan warna Biru Orange tersebut adalah terpal plastik untuk menutup bak atas truck yang berisi pupuk pada saat itu;
- Bahwa pada saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Simamora yang kabur pada saat akan diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Febriyansyah Alias Febri Bin Moh. Arianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Poros STI PT. SCP 1 Desa Gandang, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan Tindak Pidana terjadi setelah saksi bersama rekan saksi, saksi Heryanto Alias Andang Bin Bintoyo (Alm), Saudara Edi Mutolip dan Saudara Ahmad Mustofa mengamankan orang yang telah diduga melakukan tindak pidana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku yang melakukan Tindak Pidana, pada saat itu yang melakukan Tindak Pidana adalah sopit truk TBE 92 dan sopit truk TBE 88;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang mengambil pupuk urea dan sempat dipindahkan dari dalam bak truk ke dalam bak mobil pick up sebanyak 9 (sembilan) sak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat melaksanakan piket jaga di Pos 1 Km. 14 Desa Gandang Barat Kecamatan Maluku kami mendapat informasi di grub WhatsApp security SCP 1 bahwa ada truk dengan muatan pupuk urea dengan tujuan antar ke PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) akan lewat di Pos 1 dimana kami sedang melaksanakan piket jaga. Pada saat itu sudah beberapa truk PT. BEST yang laporan dan lewat di Pos 1 dimana kami jaga, sekira pukul 18.00 WIB dilaporkan di grub Whats App security SCP 1 bahwa ada TBE 92 dan TBE 88 melintas di Pos 7 dimana pos berada di Simpang 4 Desa Gandang Kecamatan Maluku kemudian 2 (dua) unit truk dalam waktu 1 jam harus sudah melewati Pos 1 dimana kami berjaga. Setelah ditunggu lewat dari waktu yang ditentukan kami pun mencari keberadaan TBE 92 dan TBE 88;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saksi, saksi Febriyansyah, saudara Edi Mutolip dan saudara Ahmad Mustofa berangkat untuk mencari mengecek keberadaan mobil truk TBE 88 dan mobil truk TBE 92. Kurang lebih 100 (seratus) meter sebelum Pos 7 kami berhenti dan melihat ada 2 (dua) mobil truk sedang parkir dipinggir jalan. Kurang lebih 10 menit ditempat kami ditempat tersebut. Sekira pukul 23.30 WIB kami melihat ada 1 (satu) unit mobil pick up yang datang dari arah kecamatan Maluku lalu belok ke kiri memasuki jalan STI PT. SCP 1 dan langsung berhenti disamping kanan truk yang parkir dibagian depan, setelah itu kami melihat 1 (satu) orang keluar dari pintu sebelah kanan mobil pick up warna hitam sambil memantau kiri kanan, lalu berjalan menuju truk yang parkir dibagian belakang;
- Bahwa saksi melihat orang tersebut kembali mendatangi mobil pick up, lalu mobil pick up tersebut maju dan memutar truk dan memarkirkan kembali mobil pick up tersebut di samping truk yang parkir diposisi depan disebelah kiri mobil truk. Mobil pick up tersebut mengarah kembali kearah mereka datang dan mobil pick up tersebut dimatikan lampu dan mesinnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB kami mendengar suara barang yang dijatuhkan ke atas bak mobil pick up, lalu kami pun langsung mendekati tempat tersebut, pada saat mendekati kami melihat truk yang terparkir adalah TBE 92 dan TBE 88 yang sedang kami cari, pada saat itu kami melihat 1 orang naik ke atas truk TBE 92 sambil menjatuhkan pupuk dari atas truk, 2 orang berada di atas bak mobil pick up menyambut sekaligus menyusun pupuk di dalam bak mobil pick up tersebut,

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 orang berdiri samping pintu truk TBE 88 dan 1 orang lagi duduk di dalam mobil pick up. Pada saat sudah dekat kami melihat 1 (satu) orang yang berada diatas truk TBE 92 dan 2 (dua) orang yang berada diatas bak mobil pick up meloncat turun dan berlari menjauhi kami;

- Bahwa kami mengamankan 4 (empat) orang sedangkan 1 (satu) orang lainnya kabur tidak tahu kemana. Lalu kami menanyakan nama 4 (empat) orang tersebut;

1. saksi Heriyanto pada saat itu hanya duduk didalam mobil pick up;
2. Saudara Simamora naik diatas bak mobil pick up untuk menyusun pupuk yang diturunkan diatas bak mobil pick up tersebut;
3. Saudara Jefry ikut menurunkan pupuk dari dalam bak truk ke atas bak mobil pick up saksi tersebut;
4. Terdakwa Romianus supir truk TBE 92 sedang diatas bak truk sedang menurunkan pupuk dari dalam truk yang dibawa nya menuju bak mobil pick up milik saksi Heriyanto;
5. Terdakwa Juanda supir truk TBE 88 sedang berdiri sambil memantau keadaan;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa Romianus Kota Alias Romi Bin Yulius adalah sopir truk TBE 92;

- Bahwa Terdakwa Juanda Try Wijaya Alias Wanda Bin Sugiarto (Alm) adalah sopir truk TBE 88;

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil dump truk jenis Canter FE 74 HD N (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8771 TC, Noka : MHMFE74EJNK005292 dan Nosin : 4V21YY2873 dengan warna : Kuning Hijau tersebut adalah mobil truk milik an. Pemilik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang dimana muatan pupuknya diturunkan oleh sopirnya;

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Type AEV415W CX TIPE 2 (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8035 JF, Noka : MHYHDC61TPJ239737, Nosin : K15BT1556873, warna : Hitam tersebut adalah mobil milik saksi Heryanto yang kami amankan pada saat itu;

- Bahwa saksi mengenali 9 (sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih tersebut adalah pupuk urea yang sudah dipindahkan dari truk TBE 92 ke atas mobil pick up saksi Heriyanto pada saat itu;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar terpal plastik dengan warna Biru Orange tersebut adalah terpal plastik untuk menutup bak atas truck yang berisi pupuk pada saat itu;
- Bahwa pada saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Simamora yang kabur pada saat akan diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Heriyanto Alias Bapak Yoga Bin Helmika (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana terjadi terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Poros STI PT. SCP 1 Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi merupakan pemilik mobil 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Type AEV415W CX TIPE 2 (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8035 JF, Noka : MHYHDC61TPJ239737, Nosin : K15BT1556873, warna : Hitam;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi berada ditempat kejadian sedang duduk didalam mobil pick up milik saksi yang sedang parkir dan dimuat pupuk yang akan dibeli saudara Simamora pada saat itu;
 - Bahwa pupuk yang dimuat ke mobil pick up milik saksi adalah pupuk yang berasal dari bak truk yang ada ditempat kejadian;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 20.33 WIB, saksi dihubungi saudara Simamora, mengatakan mau menyewa mobil pick up dan saksi (sebagai sopir pick up), untuk mengambil pupuk yang dibelinya di pangkoh. Saksi menanyakan berapa upah yang akan saksi terima, lalu saudara Simamora mengatakan bahwa minyak mobil dia yang tanggung dan saksi akan dibayarkan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi pun setuju;
 - Bahwa setelah menyebrang menggunakan Fery saksi disuruh saudara Simamora menyetir langsung menuju arah pangkoh, sesampainya di simpang 4 saksi disuruh oleh saudara Simamora berbelok dan masuk ke jalan menuju Perusahaan sawit PT. SCP. Kurang lebih 100 meter masuk dari simpang 4 saudara Simamora menyuruh saksi berhenti didepan kedua truk. Saudara Simamora dan saudara Jefri turun dan berjalan menuju samping truk, sedangkan saksi hanya duduk menunggu didalam mobil pick up milik saksi;
 - Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian saudara Simamora menyuruh saksi untuk berputar arah dan memarkirkan mobil pick up saksi, di samping

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



truk yang paling depan, kemudian saksi melihat sopir truk yang paling depan membuka terpal penutup baknya lalu naik ke atas bak truk, lalu saudara Simamora dan saudar Jefry naik ke atas bak pick up saksi. Kemudian saksi melihat sopir truk menurunkan sak yang berisi pupuk bersama saudara Jefri dari dalam bak truk menuju bak pick up saksi, sedangkan saudara Simamora Menyusun sak pupuk yang diturunkan. Kurang lebih 10 menit tiba-tiba datang beberapa orang yang langsung berteriak "pencuri, pencuri" lalu saksi melihat saudara Simamora, saudar Jefri dan dua orang sopir truk tersebut lari sedangkan saksi yang tidak tahu apa-apa, cuma duduk didalam mobil pick up saksi. Kemudian saksi disuruh keluar dan dikumpulkan bersama saudara Jefri dan dua orang sopir truk, sedangkan saudara Simamora tidak tahu kemana;

- Bahwa barang yang digelapkan adalah pupuk urea yang dikemas didalam karung sak dan untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu beberapa sak yang berisi pupuk sudah berpindah tempat dari dalam bak truk menuju bak pick up milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pupuk-pupuk tersebut milik siapa, pada saat itu saksi hanya mengambil upah untuk mengangkut pupuk yang diakui milik saudara Simamora;
- Bahwa mengenali 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mobil Pick Up Merk Suzuki Type AEV415W CX TIPE 2 (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8035 JF, Noka : MHYHDC61TPJ239737, Nosin : K15BT1556873 dan nama pemilik an. Yoga Noverian adalah bukti kepemilikan mobil pick up milik saksi;
- Bahwa mengenali 9 (sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih tersebut adalah pupuk urea yang sudah dipindah kan ke atas mobil pick up saksi pada saat itu;
- Bahwa pada saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Simamora;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Romianus Kota Alias Romi Bin Yulius pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana adalah PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Juanda berusaha untuk mengambil pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa berencana menjual pupuk sebanyak 1 (Satu) Ton atau sebanyak 20 (Dua Puluh) karung pupuk, tetapi pada saat itu para Terdakwa hanya sempat menurunkan sebanyak 9 (Sembilan) sak Pupuk urea merk NITREA tersebut, karena ketahuan dan terlebih dahulu diamankan oleh security;
- Bahwa 9 (sembilan) sak Pupuk urea merk NITREA milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Terdakwa turunkan dari dalam truk yang Terdakwa sopiri sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa menurunkan Pupuk urea merk NITREA milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) dengan maksud akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Juanda rencananya menjual 9 (Sembilan) sak Pupuk urea merk NITREA milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) kepada saudara Simamora;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa Juanda berencana dan sepakat menjual Pupuk urea merk NITREA milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) sebanyak 1 (Satu) Ton dan Pupuk urea merk NITREA tersebut, akan diambil dari Truk yang Terdakwa sopiri sebanyak 10 sak dan 10 sak lagi dari truk yang disopiri oleh Terdakwa Juanda, tetapi saat itu baru 9 (Sembilan) sak pupuk yang Terdakwa turunkan, para Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh security;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Juanda memarkirkan truk yang masing-masing bermuatan pupuk urea merk NITREA untuk istirahat makan;
- Bahwa para Terdakwa di perintahkan oleh PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) tempat kerja para Terdakwa untuk mengambil/ memuat pupuk-pupuk urea merk NITREA di Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira 22.00 WIB Terdakwa bersama Driver truk lainnya berangkat dari PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) menuju ke Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1 untuk mengambil pupuk;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1 dan langsung memuat pupuk urea merk NITREA. Sekira pukul 17.08 WIB truk TBE 92 yang Terdakwa kendarai selesai memuat dan ditimbang di Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1, kemudian saat itu diberikan 1 lembar kertas surat jalan TBE 92 warna kuning dengan muatan pupuk urea sebanyak 177 sak dengan berat 8.940 kg dan 1 lembar kertas Replas Timbang TBE 92 dan telah dicap oleh security Pos 8 Dermaga Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1 untuk bukti bahwa Terdakwa telah melewati Pos 8;
- Bahwa Terdakwa bertemu Terdakwa Juanda pada saat Terdakwa melakukan timbang di timbangan Pelabuhan pangkoh 11 PT. SCP 1 pada saat itu Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Juanda untuk istirahat dan makan setelah melewati Pos 7;
- Bahwa setelah keluar dari pos 8 para Terdakwa pun secara beriringan keluar dari pos timbangan dan truk yang Terdakwa kendarai berada didepan Terdakwa Juanda;
- Bahwa sesampainya didepan pos 7 Terdakwa berhenti dan meminta cap di pos 7 dan Terdakwa Juanda juga turun dan meminta cap dipos tersebut. Setelah selesai para Terdakwa keluar dari pos 7 dan menuju simpang empat kurang lebih 50meter dari simpang empat Terdakwa yang berada didepan menghentikan dan memarkirkan truk yang Terdakwa kendarai di pinggir jalan Poros STI PT. SCP 1 dan Terdakwa Juanda memarkirkan dibelakang. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Juanda berjalan menuju warung makan yang berada didekat tempat tersebut untuk istirahat dan makan;
- Bahwa Terdakwa Juanda bertanya kepada Terdakwa, "ada yg mau beli pupuk sebanyak 1 (satu) Ton", Terdakwa bertanya "siapa orangnya?". Terdakwa Juanda menjawab "orang Pulang Pisau saudara Simamora". Terdakwa bertanya "berani berapa 1 (satu) saknya?", Terdakwa Juanda menjawab " Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persaknya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Juanda sepakat untuk mengambil 10 (sepuluh) sak pertruk;
- Bahwa Terdakwa Juanda mengatakan kepada Terdakwa bahwa saudara Simamora masih di Kapuas, setelah pulang dia langsung kesini. Karena hari sudah malam Terdakwa Juanda mengajak Terdakwa untuk masuk dan menunggu kedalam truk masing-masing;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Simamora datang pada Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB pada saat itu Terdakwa yang tertidur di dalam truk dibangunkan oleh Terdakwa Juanda dan mengatakan bahwa saudara Simamora sudah datang. Pada saat itu Terdakwa melihat ada saudara Simamora datang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up diparkirkan didepan truk TBE 92 yang Terdakwa kendarai. Terdakwa turun dari dalam truk dan para Terdakwa mendatangi saudara Simamora yang berdiri diantara truk Terdakwa dan truk Terdakwa Juanda;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Simamora untuk memarkirkan mobil pick up disamping bak truck TBE 92 yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa melepas tali pengikat terpal penutup atas truk, sedangkan saudara Simamora dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa kenali naik ke atas bak mobil pick up. Terdakwa naik ke atas bak truk TBE 92 dan menurunkan pupuk dari dalam bak truk ke samping dimana disamping telah ada mobil pick up terparkir. Pada saat itu Terdakwa dibantu 1 (satu) orang teman saudara Simamora dan saudara Simamora membantu menyusun pupuk-pupuk tersebut diatas bak pick up;
- Bahwa pada saat sedang menurunkan pupuk-pupuk tersebut Terdakwa mendengar ada yang berteriak "Woiiii" sambil menyenteri kearah truk Terdakwa sambil berlari mendatangi para Terdakwa, lalu Terdakwa segera meloncat turun dan lari menuju arah simpang empat tetapi Terdakwa pada saat itu tertangkap lalu dibawa menuju ke dekat parkir truk para Terdakwa parkir dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang yang mengamankan para Terdakwa adalah security;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Juanda tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap pupuk-pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa pupuk-pupuk urea tersebut adalah milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa pada saat ini Terdakwa dipekerjakan sebagai Driver dibagian transport dan memegang unit Dump Truck TBE 92 milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengangkut dan mengantar muatan sampai dengan tujuan sesuai dengan rencana kerja harian PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Juanda tidak memiliki izin atau meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) untuk mengambil pupuk urea milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan pupuk urea milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) akan Terdakwa gunakan untuk memodifikasi truk yang Terdakwa kemudikan;

2. Terdakwa Juanda Try Wijaya Alias Wanda Bin Sugiarto (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana adalah PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Romianus Kota berusaha untuk mengambil pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa berencana menjual pupuk sebanyak 1 (Satu) Ton atau sebanyak 20 (Dua Puluh) karung pupuk, tetapi pada saat itu para Terdakwa hanya sempat menurunkan sebanyak 9 (Sembilan) sak Pupuk urea merk NITREA, karena terlebih dahulu ketahuan dan diamankan oleh security;
- Bahwa 9 (sembilan) sak Pupuk urea merk NITREA milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) telah diturunkan Terdakwa Romianus Kota dari atas truk yang Terdakwa Romianus Kota sopiri sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa menurunkan Pupuk urea merk NITREA milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Romianus Kota rencananya akan menjual 9 (Sembilan) sak Pupuk urea merk NITREA milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) kepada saudara Simamora;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa Romianus Kota berencana dan sepakat menjual Pupuk urea merk NITREA milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) sebanyak 1 (Satu) Ton. Pupuk urea merk NITREA akan diambil dari Truk yang Terdakwa sopiri sebanyak 10 sak dan 10 sak lagi dari truk yang disopiri oleh Terdakwa Romianus Kota, tetapi saat itu baru 9 (Sembilan) sak pupuk yang Terdakwa Romianus Kota turunkan, para Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh security;
- Bahwa para Terdakwa di perintahkan oleh PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) tempat kerja para Terdakwa untuk mengambil/ memuat pupuk-pupuk urea merk NITREA di Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira 22.00 WIB Terdakwa bersama Driver truk lainnya berangkat dari PT. Bahaur Era Sawit Tama

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BEST) menuju ke Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1 untuk mengambil pupuk;

- Bahwa pada Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1 dan langsung memuat pupuk urea merk NITREA. Sekira pukul 17.08 WIB truk TBE 92 yang Terdakwa kendarai selesai memuat dan ditimbang di Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1, kemudian saat itu diberikan 1 lembar kertas surat jalan TBE 92 warna kuning dengan muatan pupuk urea sebanyak 177 sak dengan berat 8.940 kg dan 1 lembar kertas Replas Timbang TBE 92 dan telah dicap oleh security Pos 8 Dermaga Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1 untuk bukti bahwa Terdakwa telah melewati Pos 8;

- Bahwa Terdakwa bertemu Terdakwa Romianus Kota pada saat Terdakwa melakukan timbang di timbangan Pelabuhan pangkoh 11 PT. SCP 1, kemudian Terdakwa Romianus Kota mengajak Terdakwa untuk istirahat dan makan setelah melewati Pos 7;

- Bahwa sesampainya didepan pos 7 Terdakwa berhenti dan meminta cap di pos 7 dan Terdakwa Romianus Kota juga turun dan meminta cap dipos tersebut. Para Terdakwa keluar dari pos 7 dan menuju simpang empat kurang lebih 50 meter dari simpang empat Terdakwa yang berada didepan menghentikan dan memarkirkan truk yang Terdakwa kendarai di pinggir jalan Poros STI PT. SCP 1 dan Terdakwa Romianus Kota memarkirkan dibelakang. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Romianus Kota berjalan menuju warung makan yang berada didekat tempat tersebut untuk istirahat dan makan;

- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Romianus Kota, "ada yg mau beli pupuk sebanyak 1 (satu) Ton", Terdakwa Romianus Kota bertanya "siapa orangnya?". Terdakwa menjawab "orang Pulang Pisau saudara Simamora". Terdakwa Romianus Kota bertanya "berani berapa 1 (satu) saknya?", Terdakwa menjawab " Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persaknya;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Romianus Kota sepakat untuk mengambil 10 (sepuluh) sak pertruknya;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Romianus Kota bahwa saudara Simamora masih di Kapuas, setelah pulang dia langsung kesini. Karena hari sudah malam Terdakwa mengajak Terdakwa Romianus Kota untuk masuk dan menunggu kedalam truk masing-masing;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Simamora datang pada Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB pada saat itu Terdakwa yang tertidur di dalam truk dibangunkan oleh saudara Simamora. Pada saat itu Terdakwa melihat ada saudara Simamora datang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up diparkirkan didepan truk TBE 92 yang Terdakwa Romianus kendarai. Terdakwa Romianus turun dari dalam truk dan para Terdakwa mendatangi saudara Simamora yang berdiri diantara truk Terdakwa dan truk Terdakwa Romianus;
- Bahwa Terdakwa Romianus menyuruh saudara Simamora untuk memarkirkan mobil pick up disamping bak truck TBE 92 yang Terdakwa Romianus kendarai;
- Bahwa Terdakwa Romianus melepas tali pengikat terpal penutup atas truk, sedangkan saudara Simamora dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa Romianus kenali naik ke atas bak mobil pick up. Terdakwa Romianus naik ke atas bak truk TBE 92 dan menurunkan pupuk dari dalam bak truk ke bagian samping, kemudian disamping truk telah ada mobil pick up terparkir. Pada saat itu Terdakwa Romianus dibantu 1 (satu) orang teman saudara Simamora dan saudara Simamora membantu menyusun pupuk-pupuk tersebut diatas bak pick up;
- Bahwa pada saat sedang menurunkan pupuk-pupuk tersebut Terdakwa mendengar ada yang berteriak "Woiiii" sambil menyenteri kearah truk Terdakwa sambil berlari mendatangi para Terdakwa, lalu Terdakwa segera meloncat turun dan lari menuju arah simpang empat tetapi Terdakwa pada saat itu tertangkap lalu dibawa menuju ke dekat parkir truk para Terdakwa parkir dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang yang mengamankan para Terdakwa adalah security;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Romianus tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap pupuk-pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk-pupuk urea tersebut adalah milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa pada saat ini Terdakwa dipekerjakan sebagai Driver dibagian transport dan memegang unit Dump Truck TBE 88 milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengangkut dan mengantar muatan sampai dengan tujuan sesuai dengan rencana kerja harian PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Juanda tidak memiliki izin atau meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) untuk mengambil pupuk urea milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa dump truk jenis Canter FE 74 HD N (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8771 TC, Noka : MHMFE74EJNK005292 dan Nosin : 4V21YY2873 dengan warna : Kuning Hijau dengan Nomor TBE 92 adalah truk yang dibawa oleh Terdakwa Romianus Kota Alias Romi pada saat itu
- Bahwa yang memiliki niat pertama kali untuk mengambil pupuk urea milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Romianus untuk mengambil pupuk urea milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa niat untuk mengambil pupuk urea milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) muncul ketika Terdakwa di hubungi oleh Saudara Simamora, dan bertanya "sedang dimana ?", kemudian Terdakwa menjawab "sedang mengangkut pupuk urea", Saudara Simamora bertanya "berani jual kah ?", Terdakwa menjawab "bisa aja";
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan pupuk urea milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) akan dibagi dua dengan Terdakwa Romianus, dan uang hasil penjualan akan dikirimkan kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang penjualan dari Saudara Simamora, karena belum berhasil menjual pupuk urea milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST), karena terlebih dahulu diamankan oleh security;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Simamora karena Saudara Simamora adalah orang yang mendatangkan Terdakwa dari Sumatra Utara untuk bekerja di PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih;
2. 1 (satu) unit mobil dump truck jenis Canter FE 74 HD N (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8771 TC, Noka : MHMFE74EJNK005292 dan Nosin :

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4V21YY2873 dengan warna : Kuning Hijau dengan tempelan sticker tertulis TBE 92 di dinding bak kiri dan kanan;

3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mobil dump truck jenis Canter FE 74 HD N (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8771 TC, Noka : MHMFE74EJNK005292 dan Nosin : 4V21YY2873 dengan warna : Kuning Hijau dan nama pemilik a.n. PT. BAHOUR ERA SAWIT TAMA (BEST);

4. 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki AEV415W CX TYPE (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8035 JF, Noka : MHYHDC61TPJ239737, Nosin : K15BT1556873 warna Hitam;

5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mobil Pick Up Merk Suzuki Type AEV415W CX TIPE 2 (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8035 JF, Noka : MHYHDC61TPJ239737, Nosin : K15BT1556873 dan nama pemilik a.n. YOGA NOVERIAN;

6. 1 (satu) lembar Surat Jalan / Pengantar TBE 92 warna Kuning dan 1 (satu) lembar Replas Timbang TBE 92 warna Kuning;

7. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno5 dengan Imei : 86575505470005, warna Hitam dengan nomor GSM 0812-2279-7451;

8. 1 (satu) buah Terpal Plastik warna Biru Orange;

9. 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Jenis Carter Fe 74 Hd N (4x2) M/t Noka : MHMFE74EJPK005900 Dan Nosin : 4v21-Z18409 Dengan Warna Kuning Dengan Tempelan Stiker Tertuliskan TBE 88 Di Dinding Bak Kiri Dan Kanan;

10. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Mobil Dump Truck Canter Fe 74 Hd N (4x2) M/t Noka : MHMFE74EJPK005900 Dan Nosin : 4V21-Z18409 Dengan Warna : Kuning Atas Nama PT Bahaur Era Sawit Tama;

11. 1 (satu) Lembar Surat Jalan / Pengantar Tbe 92 Warna Kuning Dan 1 (satu) Lembar Replas Timbangan Tbe 92 Warna Kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Juanda Try Wijaya bersama dengan Terdakwa Romianus Kota berusaha untuk mengambil pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa berencana menjual pupuk sebanyak 1 (Satu) Ton atau sebanyak 20 (Dua Puluh) karung pupuk, tetapi para Terdakwa hanya sempat menurunkan sebanyak 9 (Sembilan) sak Pupuk urea merk NITREA, karena terlebih dahulu ketahuan dan diamankan oleh security;
- Bahwa 9 (sembilan) sak Pupuk urea merk NITREA milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) telah diturunkan Terdakwa Romianus Kota dari atas truk TBE 92 yang Terdakwa Romianus Kota kemudikan;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa menurunkan Pupuk urea merk NITREA milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) dari truk TBE 92 adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Juanda Try Wijaya bersama Terdakwa Romianus Kota berencananya akan menjual 9 (Sembilan) sak Pupuk urea merk NITREA milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) kepada saudara Simamora;
- Bahwa Terdakwa Juanda Try Wijaya dan Terdakwa Romianus Kota berencana dan sepakat menjual Pupuk urea merk NITREA milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) sebanyak 1 (Satu) Ton. Pupuk urea merk NITREA akan diambil dari Truk yang Terdakwa Juanda Try Wijaya kemudikan sebanyak 10 sak dan 10 sak lagi dari truk yang dikemudikan oleh Terdakwa Romianus Kota, tetapi saat itu baru 9 (Sembilan) sak pupuk yang Terdakwa Romianus Kota turunkan;
- Bahwa para Terdakwa di perintahkan oleh PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) tempat kerja para Terdakwa untuk mengambil/ memuat pupuk-pupuk urea merk NITREA di Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira 22.00 WIB para Terdakwa bersama Driver truk lainnya berangkat dari PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) menuju ke Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1 untuk mengambil pupuk;
- Bahwa pada Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB para Terdakwa sampai di Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1 dan langsung memuat pupuk urea merk NITREA. Sekira pukul 17.08 WIB truk TBE 92 yang Terdakwa Romianus Kota kendara selesai memuat dan ditimbang di Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1, kemudian saat itu diberikan 1 lembar kertas surat jalan TBE 92 warna kuning dengan muatan pupuk urea sebanyak 177 sak dengan berat 8.940 kg dan 1 lembar kertas Replas Timbang TBE 92 dan telah dicap oleh security Pos 8 Dermaga Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1 untuk bukti bahwa Terdakwa Romianus Kota telah melewati Pos 8;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Juanda Try Wijaya bertemu Terdakwa Romianus Kota, kemudian Terdakwa Romianus Kota mengajak Terdakwa untuk istirahat dan makan setelah melewati Pos 7;
- Bahwa sesampainya didepan pos 7 Terdakwa Juanda Try Wijaya berhenti dan meminta cap di pos 7 dan Terdakwa Romianus Kota juga turun dan meminta cap dipos tersebut. Para Terdakwa keluar dari pos 7 dan menuju simpang empat kurang lebih 50 meter dari simpang empat para Terdakwa menghentikan dan memarkirkan truk yang dikendarai di pinggir jalan Poros STI PT. SCP 1, para Terdakwa berjalan menuju warung makan yang berada didekat tempat tersebut untuk istirahat dan makan;
- Bahwa Terdakwa Juanda Try Wijaya bertanya kepada Terdakwa Romianus Kota, "ada yg mau beli pupuk sebanyak 1 (satu) Ton", Terdakwa Romianus Kota bertanya "siapa orangnya?". Terdakwa menjawab "orang Pulang Pisau saudara Simamora". Terdakwa Romianus Kota bertanya "berani berapa 1 (satu) saknya?", Terdakwa menjawab " Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persaknya;
- Bahwa Terdakwa Juanda Try Wijaya dan Terdakwa Romianus Kota sepakat untuk mengambil 10 (sepuluh) sak setiap truknya;
- Bahwa Terdakwa Juanda Try Wijaya mengatakan kepada Terdakwa Romianus Kota bahwa saudara Simamora masih di Kapuas, setelah pulang dia langsung kesini. Karena hari sudah malam Terdakwa Juanda Try Wijaya mengajak Terdakwa Romianus Kota untuk masuk dan menunggu kedalam truk masing-masing;
- Bahwa saudara Simamora datang pada Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB pada saat itu para Terdakwa yang tertidur di dalam truk dibangunkan oleh saudara Simamora. Pada saat itu Terdakwa Juanda Try Wijaya melihat ada saudara Simamora datang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up diparkirkan didepan truk TBE 92 yang Terdakwa Romianus kendarai. Terdakwa Romianus kota turun dari dalam truk dan para Terdakwa mendatangi saudara Simamora yang berdiri diantara truk;
- Bahwa Terdakwa Romianus kota menyuruh saudara Simamora untuk memarkirkan mobil pick up disamping bak truck TBE 92 yang Terdakwa Romianus kendarai;
- Bahwa Terdakwa Romianus melepas tali pengikat terpal penutup atas truk, sedangkan saudara Simamora dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa Romianus kenali naik ke atas bak mobil pick up. Terdakwa Romianus naik ke atas bak truk TBE 92 dan menurunkan pupuk dari dalam

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



bak truk ke bagian samping, kemudian disamping truk telah ada mobil pick up terparkir. Pada saat itu Terdakwa Romianus dibantu 1 (satu) orang teman saudara Simamora dan saudara Simamora membantu menyusun pupuk-pupuk tersebut diatas bak pick up;

- Bahwa pada saat sedang menurunkan pupuk-pupuk tersebut para Terdakwa mendengar ada yang berteriak "Woiiii" sambil menyenteri kearah truk para Terdakwa sambil berlari mendatangi para Terdakwa, lalu Terdakwa Romianus segera meloncat turun dan lari menuju arah simpang empat tetapi Terdakwa Romianus Kota tertangkap lalu dibawa menuju ke dekat parkiran truk para Terdakwa parkir;

- Bahwa para Terdakwa diamankan oleh Saksi Heryanto Alias Andang Bin Bintoyo (Alm) dan Saksi Febriyansyah Alias Febri Bin Moh. Arianto;

- Bahwa Saksi Heryanto Alias Andang Bin Bintoyo (Alm) dan Saksi Febriyansyah Alias Febri Bin Moh. Arianto mengamankan 4 (empat) orang sedangkan 1 (satu) orang lainnya kabur tidak tahu kemana. Lalu kami menanyakan nama 4 (empat) orang tersebut;

1. Saksi Heriyanto pada saat itu hanya duduk didalam mobil pick up;

2. Saudara Simamora naik diatas bak mobil pick up untuk menyusun pupuk yang diturunkan diatas bak mobil pick up tersebut;

3. Saudara Jefry ikut menurunkan pupuk dari dalam bak truk ke atas bak mobil pick up saksi tersebut;

4. Terdakwa Romianus supir truk TBE 92 sedang diatas bak truk sedang menurunkan pupuk dari dalam truk yang dibawa nya menuju bak mobil pick up milik saksi Heriyanto;

5. Terdakwa Juanda supir truk TBE 88 sedang berdiri sambil memantau keadaan;

- Bahwa Terdakwa Juanda Try Wijaya dan Terdakwa Romianus tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap pupuk-pupuk tersebut;

- Bahwa pupuk-pupuk urea tersebut adalah milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);

- Bahwa pada saat ini Terdakwa Juanda Try Wijaya dipekerjakan sebagai Driver dibagian transport dan memegang unit Dump Truck TBE 88 milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);

- Bahwa pada saat ini Terdakwa Romianus Kota dipekerjakan sebagai Driver dibagian transport dan memegang unit Dump Truck TBE 92 milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab para Terdakwa adalah mengangkut dan mengantar muatan sampai dengan tujuan sesuai dengan rencana kerja harian PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atau meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) untuk mengambil pupuk urea milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa yang memiliki niat pertama kali untuk mengambil pupuk urea milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) adalah Terdakwa Juanda Try Wijaya, kemudian Terdakwa Juanda Try Wijaya mengajak Terdakwa Romianus untuk mengambil pupuk urea milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa niat untuk mengambil pupuk urea milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) muncul ketika Terdakwa Juanda Try Wijaya di hubungi oleh Saudara Simamora, dan bertanya "sedang dimana ?", kemudian Terdakwa Juanda Try Wijaya menjawab "sedang mengangkut pupuk urea", Saudara Simamora bertanya "berani jual kah ?", Terdakwa Juanda Try Wijaya menjawab "bisa aja";
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan pupuk urea milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) akan dibagi dua antara para Terdakwa Romianus. uang hasil penjualan akan dikirimkan kepada keluarga Terdakwa Juanda Try Wijaya, sedangkan uang hasil penjualan Terdakwa Romianus akan digunakan untuk memodifikasi truk yang dikemudikannya;
- Bahwa para Terdakwa belum menerima uang penjualan dari Saudara Simamora, karena belum berhasil menjual pupuk urea milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST), karena terlebih dahulu diamankan oleh security;
- Bahwa Terdakwa Juanda Try Wijaya kenal dengan Saudara Simamora karena Saudara Simamora adalah orang yang mendatangkan Terdakwa dari Sumatra Utara untuk bekerja di PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa dalam persidangan dihadirkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1) 9 (Sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih;
 - 2) 1 (satu) unit mobil dump truck jenis Canter FE 74 HD N (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8771 TC, Noka : MHMFE74EJNK005292 dan Nosin : 4V21YY2873 dengan warna : Kuning Hijau dengan tempelan sticker tertulis TBE 92 di dinding bak kiri dan kanan;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dump truck jenis Canter FE 74 HD N (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8771 TC, Noka : MHMFE74EJNK005292 dan Nosin : 4V21YY2873 dengan warna : Kuning Hijau dan nama pemilik a.n. PT. BAHOUR ERA SAWIT TAMA (BEST);

4) 1 (satu) unit unit Mobil Pick Up merk Suzuki AEV415W CX TYPE (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8035 JF, Noka : MHYHDC61TPJ239737, Nosin : K15BT1556873 warna Hitam;

5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mobil Pick Up Merk Suzuki Type AEV415W CX TIPE 2 (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8035 JF, Noka : MHYHDC61TPJ239737, Nosin : K15BT1556873 dan nama pemilik a.n. YOGA NOVERIAN;

6) 1 (satu) lembar Surat Jalan / Pengantar TBE 92 warna Kuning dan 1 (satu) lembar Replas Timbang TBE 92 warna Kuning;

7) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno5 dengan Imei : 86575505470005, warna Hitam dengan nomor GSM 0812-2279-7451;

8) 1 (satu) buah Terpal Plastik warna Biru Orange;

9) 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Jenis Carter Fe 74 Hd N (4x2) M/t Noka : MHMFE74EJPK005900 Dan Nosin : 4v21-Z18409 Dengan Warna Kuning Dengan Tempelan Stiker Tertuliskan TBE 88 Di Dinding Bak Kiri Dan Kanan;

10) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Mobil Dump Truck Canter Fe 74 Hd N (4x2) M/t Noka : MHMFE74EJPK005900 Dan Nosin : 4V21-Z18409 Dengan Warna : Kuning Atas Nama PT Bahaur Era Sawit Tama;

11) 1 (satu) Lembar Surat Jalan / Pengantar Tbe 92 Warna Kuning Dan 1 (satu) Lembar Replas Timbangan Tbe 92 Warna Kuning.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun penguasaan atas barang itu adalah karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I **Romianus Kota Alias Romi Bin Yulius** dan Terdakwa II **Juanda Try Wijaya Alias Wanda Bin Sugiarto (Alm)**, yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – 26/P.Pisau/Eoh/09/2024 tanggal 23 September 2024, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja"

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "menguasai secara melawan hukum" ditafsirkan sebagai menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya";

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 17.08 WIB di jalan poros STI PT. SCP 1 Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa Juanda Try Wijaya bertanya kepada Terdakwa Romianus Kota, "ada yg mau beli pupuk sebanyak 1 (satu) Ton", Terdakwa Romianus Kota bertanya "siapa orangnya?". Terdakwa Juanda Try Wijaya menjawab "orang Pulang Pisau saudara Simamora". Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romianus Kota bertanya “berani berapa 1 (satu) saknya ?”, Terdakwa menjawab “ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persaknya;

Menimbang, bahwa saudara Simamora datang pada Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB pada saat itu para Terdakwa yang tertidur di dalam truk dibangunkan oleh saudara Simamora. Terdakwa Juanda Try Wijaya melihat ada saudara Simamora datang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up diparkirkan didepan truk TBE 92 yang Terdakwa Romianus kendarai. Terdakwa Romianus kota turun dari dalam truk dan para Terdakwa mendatangi saudara Simamora yang berdiri diantara truk;

Menimbang, bahwa Terdakwa Romianus kota menyuruh saudara Simamora untuk memarkirkan mobil pick up disamping bak truck TBE 92 yang Terdakwa Romianus kendarai, kemudian Terdakwa Romianus melepas tali pengikat terpal penutup atas truk, sedangkan saudara Simamora dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa Romianus kenali naik ke atas bak mobil pick up. Terdakwa Romianus naik ke atas bak truk TBE 92 dan menurunkan 9 (sembilan) pupuk dari dalam bak truk ke bagian samping, kemudian disamping truk telah ada mobil pick up terparkir. Pada saat itu Terdakwa Romianus dibantu 1 (satu) orang teman saudara Simamora dan saudara Simamora membantu menyusun pupuk-pupuk tersebut diatas bak pick up;

Menimbang, bahwa 9 (Sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih adalah milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang diangkut oleh Terdakwa Romianus;

Menimbang, bahwa rencanya para Terdakwa akan menjual pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per saknya, para Terdakwa rencanya akan menjual 20 sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST). 10 (sepuluh) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) diambil dari truk yang dikemuikan oleh Terdakwa Romianus Kota, dan 10 (sepuluh) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) dari truk yang dikemudikan oleh Terdakwa Juanda Try Wijaya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya izin dari PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) untuk mengambil pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) kemudian dijual kembali kepada Saudara Simamora;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) adalah untuk dijual kembali kepada Saudara Simamora, rencanya uang hasil menjual pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih akan dibagi dua. Terdakwa Romianus Kota rencannya akan menggunakan uang hasil penjualan untuk memodifikasi truk yang dikemudikanya, sedangkan Terdakwa Juanda Try Wijaya akan mengirimkan uang hasil penjualan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menjual pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih, PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) mengalami kerugian karena 9 (sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) telah dipindah tangankan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas para Terdakwa sengaja menjual 9 (sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST), yang mana perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) selaku pemilik 9 (sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih serta para Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) selaku pemilik 9 (sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih, maka menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui 9 (sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih bukanlah milik para Terdakwa, namun demikian para Terdakwa tetap menjual 9 (sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih tersebut seolah-olah milik para Terdakwa, hal tersebut para Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi para Terdakwa sendiri, serta perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa izin dari PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) selaku pemilik 9 (sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun penguasaan atas barang itu adalah karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan “yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam unsur ini dapat dipahami bahwa suatu barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku bukan sebagai hasil dari tindak pidana atau sesuatu yang melanggar hukum, melainkan berdasarkan adanya kepercayaan atau suatu perjanjian, yang mana berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa yang telah bersesuaian, para Terdakwa merupakan pekerja yang bekerja kepada PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST), para Terdakwa merupakan supir yang menggemudikan truk milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST). Terdakwa Romianus Kota pengemudi truk TBE 92, sedangkan Terdakwa Juanda Try Wijaya pengemudi truk TBE 88;

Menimbang, bahwa Terdakwa Romianus Kota menerima gaji sebesar Rp4.772.117,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah), sedangkan Terdakwa Juanda Try Wijaya menerima gaji sebesar Rp5.371.158,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh satu seratus lima puluh delapan rupiah) dari PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di perintahkan oleh PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) tempat kerja para Terdakwa untuk mengambil/ memuat pupuk-pupuk urea merk NITREA di Pelabuhan Pangkoh 11 PT. SCP 1 kemudian dibawa ke Gudang milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST), para Terdakwa tidak memiliki tugas atau ditugaskan untuk memindahkan atau menjual pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih kepada orang lain atau kepada saudara Simamora;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menjual 9 (sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih kepada Saudara Simamora dengan tujuan untuk memperoleh uang yang nantinya akan dibagi dua, para Terdakwa mengesampingkan tugas yang

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



diberikan oleh PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun penguasaan atas barang itu adalah karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” disini adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” dalam hal ini bahwa orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa para Terdakwa Bersama-sama memilik niat dan bertujuan untuk menjual pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih kepada Saudara Simamora dengan tujuan untuk memperoleh uang yang nantinya akan dibagi dua, para Terdakwa mengesampingkan tugas yang diberikan oleh PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) untuk mengirimkan pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih ke gudang PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);

Menimbang, bahwa dipertengahan jalan menuju ke gudang PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Terdakwa Jauanda menawarkan kepada Terdakwa Romianus untuk menjual pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih kepada Saudara Simamora, dan Terdakwa Romianus menyetujui ajakan dari Terdakwa Juanda untuk menjual pupuk urea

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST). Rencananya uang hasil penjualan pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih akan dibagi dua antara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya peran dari Terdakwa Romianus dan Terdakwa Juanda ini, ternyata saling berkaitan dan saling mendukung hingga perbuatan sebagaimana dalam perkara aquo bias berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi;

Ad.5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP ini merupakan unsur percobaan yang terdiri dari:

- 1) Ada niat;
- 2) Ada permulaan pelaksanaan;
- 3) Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dll);

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan (Pendapat Prof. Mulyatno):

- Yang secara obyektif mendekati pada suatu kejahatan tertentu;
- Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju; dan
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum;

Adapun pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materiel, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain (Pendapat Simons);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik ini telah

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP);

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat *accessoir* (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diperoleh pada Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa Juanda Try Wijaya melihat ada Saudara Simamora datang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up diparkirkan didepan truk TBE 92 yang Terdakwa Romianus kendarai. Terdakwa Romianus kota menyuruh Saudara Simamora untuk memarkirkan mobil pick up disamping bak truck TBE 92 yang Terdakwa Romianus kendarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Romianus melepas tali pengikat terpal penutup atas truk, sedangkan Saudara Simamora dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa Romianus kenali naik ke atas bak mobil pick up. Terdakwa Romianus naik ke atas bak truk TBE 92 dan menurunkan pupuk dari dalam bak truk ke bagian samping, kemudian disamping truk telah ada mobil pick up terparkir. Terdakwa Romianus dibantu 1 (satu) orang teman saudara Simamora dan saudara Simamora membantu menyusun pupuk-pupuk tersebut diatas bak pick up;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat sedang menurunkan pupuk para Terdakwa mendengar Saksi Heryanto Alias Andang Bin Bintoyo (Alm) dan Saksi Febriyansyah Alias Febri Bin Moh. Arianto berteriak "Woiiii" sambil menyenteri kearah truk para Terdakwa sambil berlari mendatangi para Terdakwa, lalu Terdakwa Romianus segera meloncat turun dan lari menuju arah simpang empat tetapi Terdakwa Romianus Kota tertangkap lalu dibawa menuju ke dekat parkir truk para Terdakwa parkir;

Menimbang, bahwa Terdakwa Romianus telah memindahkan 9 (sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih, tetapi belum selesai memindahkan semua pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih datang Saksi Heryanto Alias Andang Bin Bintoyo (Alm) dan Saksi Febriyansyah Alias Febri Bin Moh. Arianto menghentikan tindakan para Terdakwa menjual pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST). Dengan demikian, unsur tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya para Terdakwa sendiri sehingga unsur percobaan dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan, melainkan permohonan untuk keringan hukuman karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Terdakwa sebagai suatu keadaan meringankan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini nanti;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 9 (Sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan / Pengantar TBE 92 warna Kuning dan 1 (satu) lembar Replas Timbang TBE 92 warna Kuning;
- 3) 1 (satu) buah Terpal Plastik warna Biru Orange;
- 4) 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Jenis Carter Fe 74 Hd N (4x2) M/t Noka : MHMFE74EJPK005900 Dan Nosin : 4v21-Z18409 Dengan Warna

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Dengan Tempelan Stiker Tertuliskan TBE 88 Di Dinding Bak Kiri Dan Kanan;

5) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Mobil Dump Truck Canter Fe 74 Hd N (4x2) M/t Noka : MHMFE74EJPK005900 Dan Nosin : 4V21-Z18409 Dengan Warna : Kuning Atas Nama PT Bahaur Era Sawit Tama;

6) 1 (satu) Lembar Surat Jalan / Pengantar Tbe 92 Warna Kuning Dan 1 (satu) Lembar Replas Timbangan Tbe 92 Warna Kuning.

yang telah disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1) 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki AEV415W CX TYPE (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8035 JF, Noka : MHYHDC61TPJ239737, Nosin : K15BT1556873 warna Hitam;

2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mobil Pick Up Merk Suzuki Type AEV415W CX TIPE 2 (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8035 JF, Noka : MHYHDC61TPJ239737, Nosin : K15BT1556873 dan nama pemilik a.n. YOGA NOVERIAN;

yang telah disita dari saksi Heriyanto Alias Bapak Yoga Bin Helmika (Alm), maka dikembalikan kepada saksi Heriyanto Alias Bapak Yoga Bin Helmika (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1) 1 (satu) unit mobil dump truck jenis Canter FE 74 HD N (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8771 TC, Noka : MHMFE74EJNK005292 dan Nosin : 4V21YY2873 dengan warna : Kuning Hijau dengan tempelan sticker tertulis TBE 92 di dinding bak kiri dan kanan;

2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mobil dump truck jenis Canter FE 74 HD N (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8771 TC, Noka : MHMFE74EJNK005292 dan Nosin : 4V21YY2873 dengan warna : Kuning Hijau dan nama pemilik a.n. PT. BAHOUR ERA SAWIT TAMA (BEST);

Yang dalam persidangan ternyata terhadap barang bukti tersebut terlibat dalam Tindak Pidana lain dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno5 dengan Imei : 86575505470005, warna Hitam dengan nomor GSM 0812-2279-7451 yang telah disita dari Terdakwa Juanda Try Wijaya Alias Wanda Bin Sugiarto (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa Juanda Try Wijaya Alias Wanda Bin Sugiarto (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ROMIANUS KOTA ALIAS ROMI BIN YULIUS** dan Terdakwa II **JUANDA TRY WIJAYA ALIAS WANDA BIN SUGIARTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I **ROMIANUS KOTA ALIAS ROMI BIN YULIUS** dan Terdakwa II **JUANDA TRY WIJAYA ALIAS WANDA BIN SUGIARTO (Alm)** selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 9 (Sembilan) sak pupuk urea Non Subsidi merk NITREA 46% N jenis GRANUL dengan sak warna Putih;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan / Pengantar TBE 92 warna Kuning dan 1 (satu) lembar Replas Timbang TBE 92 warna Kuning;
- 3) 1 (satu) buah Terpal Plastik warna Biru Orange;
- 4) 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Jenis Carter Fe 74 Hd N (4x2) M/t Noka : MHMFE74EJPK005900 Dan Nosin : 4v21-Z18409 Dengan Warna Kuning Dengan Tempelan Stiker Tertuliskan TBE 88 Di Dinding Bak Kiri Dan Kanan;
- 5) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Mobil Dump Truck Canter Fe 74 Hd N (4x2) M/t Noka : MHMFE74EJPK005900 Dan Nosin : 4V21-Z18409 Dengan Warna : Kuning Atas Nama PT Bahaur Era Sawit Tama;
- 6) 1 (satu) Lembar Surat Jalan / Pengantar Tbe 92 Warna Kuning Dan 1 (satu) Lembar Replas Timbangan Tbe 92 Warna Kuning. Dikembalikan kepada PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- 7) 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki AEV415W CX TYPE (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8035 JF, Noka : MHYHDC61TPJ239737, Nosin : K15BT1556873 warna Hitam;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mobil Pick Up Merk Suzuki Type AEV415W CX TIPE 2 (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8035 JF, Noka : MHYHDC61TPJ239737, Nosin : K15BT1556873 dan nama pemilik a.n. YOGA NOVERIAN; Dikembalikan kepada saksi Heriyanto Alias Bapak Yoga Bin Helmika (Alm)
- 9) 1 (satu) unit mobil dump truck jenis Canter FE 74 HD N (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8771 TC, Noka : MHMFE74EJNK005292 dan Nosin : 4V21YY2873 dengan warna : Kuning Hijau dengan tempelan sticker tertulis TBE 92 di dinding bak kiri dan kanan;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mobil dump truck jenis Canter FE 74 HD N (4x2) M/T dengan Nopol : KH 8771 TC, Noka : MHMFE74EJNK005292 dan Nosin : 4V21YY2873 dengan warna : Kuning Hijau dan nama pemilik a.n. PT. BAHOUR ERA SAWIT TAMA (BEST);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain

11) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno5 dengan Imei : 86575505470005, warna Hitam dengan nomor GSM 0812-2279-7451;

Dikembalikan kepada Terdakwa Juanda Try Wijaya Alias Wanda Bin Sugiarto (Alm);

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Abdi Crystian Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

TTD

Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H.

TTD

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dede Andreas, S.H.,M.H

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44